

## BAB III

### TEORI TENTANG KAFALAH

#### A. Pengertian Kafalah

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memeneuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>1</sup>

*Al-kafalah* menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang di maksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi al-

---

<sup>1</sup> Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247

kafalah ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.<sup>2</sup>

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak di syaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggung, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada ditempat. Tetapi pihak penanggung tidak

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.187

boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.<sup>3</sup>

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan merekapun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindakan kecurangan dalam penanggungan. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.

*Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001. Hlm 123-125

*mubaligh*, berakal berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditangannya.

*Kafil* tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima).

Dan yang dimaksud dengan *ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk *ashil* tidak disyaratkan *baligh*, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir.<sup>4</sup>

*Kafil* tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya.

*Makful lahu* adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm 202

tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anh* (yang ikhwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan *makful bihi* adalah orang, atau barang, atau pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal *ikhwalnya* ditanggung (*makful anhu*).<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Tentang Kafalah

*kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي

بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا

نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : “*ya'qub* berkata: “ aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum

---

<sup>5</sup> Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.248-250

*kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali," (QS. Yusuf: 66).<sup>6</sup>*

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72).*

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafiil penjamin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm 327

Jabir bin Abdullah ra. Berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تُوِيَّ رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَا،  
 وَخَنَطْنَا، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دِينَ؟ قُلْنَا:  
 دِينَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ:  
 الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقَّ الْغَرِيمُ  
 وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو  
 دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

*Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki  
 di antara kami meninggal dunia, lalu kami  
 memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan  
 mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah*

---

<sup>7</sup> Al-Jumanatul Ali, Al-qur'an dan Terjemahan ( Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 267

*Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.*

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya dua dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "*Wa anâ attakaffalu bihi* (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?"



Abu Qatadah menjawab, “Benar.” Lalu Nabi saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, “Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?” Akhirnya Abu Qatadah berkata, “Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah.” Nabi saw. bersabda, “Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya.” (HR al-Hakim).<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat-Syarat tentang Kafalah

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

- a. *Sighat kafalah*. bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Fhatul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 19, hlm 262

harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

- b. *Makful bihi*. objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadits ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh

Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

- c. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungjawaban. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.
- d. *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungjawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

- e. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh oranggila atau anak kecil yang belum berakal.
- f. *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.<sup>9</sup>

#### Syarat-syarat tentang kafalah

Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan *Kafil* (penjamin), *Ashil/Makful'anhu* (yang berhutang), *Makful Lahu* (yang memberikan utang/berpiutang) dan *Makful Bih* (harta/batang yang dijamin).

- a. Syarat-syarat penjamin (kafil)

FATWA DSN (Dewan Syari'ah Nasional)

- 1. Kemampuan akal dan dewasa (baligh)

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.191

2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridho) dengan tanggungan kafalah tersebut .

#### FIQH KLASIK

1. Kafil diminta makful 'anhu dan ia meridhoi permintaan tersebut
2. Ketika menjamin utang makful 'anhu, si kafil menyatakan jaminan itu atas nama makful' anhu
3. Kafil tidak mempunyai utang kepada makful 'anhu
4. Kafil mampu melunasi (membayar) kewajiban utang tersebut
5. Tanggung jawab kafil tetap eksis, selama makful 'anhu memiliki utang kepada makful lahu. Jika makful 'anhu sudah terbebas dari utang, barulah kafil bebas tanggung jawab
6. Kafil boleh dari Satu

7. Jika dalam kafalah bil mal (jaminan berupa harta), lalu makful 'anhu meninggal, maka kafil bertanggung jawab
- b. Syarat-syarat Orang yang Terutang (*Makful 'Anhu/Ashiil*)

Ada dua syarat bagi *Makful 'Anhu* (Ashiil)<sup>10</sup>

1. Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (utang), adakalanya dengan dirinya atau penggantinya. Dan syarat ini khusus menurut Abu Hanifah, maka tidak sah kafalah utang dari mayat yang bangkrut dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, karena dia adalah utang yang gugur, maka tidak sah menjaminkannya, seperti jatuhnya tanggungan dengan kebebasan dan arena tanggungan mayit hilang karena mati. Menurut dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad as

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hlm 217-218

Syabani, dan Jumhur Fuqaha<sup>11</sup> sah menjamin utang dari mayit yang bangkrut dan karena utang si mayit adalah utang yang tetap ada, maka sah menjaminnya seperti kalau dia mundur melunasi utangnya karena tidak sanggup. Dan atas adanya utang-utang ini sesungguhnya kalau tabarru' seseorang dalam melunasinya maka boleh bagi pemilik utang menerimanya. begitu juga kalau dijaminnya ketika masih hidup, kemudian mati, tidaklah lepas tanggungan penjamin, dari apa yang menunjukkan bahwa dia tidak lepas dari tanggungan orang yang dijaminnya.

2. Yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata, "saya menjamin salah seorang dari manusia", tidak sah kafalahnya, karena manusia tidak mengenalnya, dan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (*makful 'anhu*).

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.192

Apakah ia dalam kelapangan atau termasuk orang-orang yang bersegera mengqadha utangnya, atau berhak membuat pengakuan atau tidak. Dan tidak disyaratkan hadirnya orang yang berutang, maka boleh kafalah terhadap orang yang tidak hadir atau orang yang masih dalam tahanan, karena dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan adanya kafalah. Menurut madzhab Syafi'I tidak disyaratkan untuk mengetahui orang yang akan dijamin diqiyaskan dengan ridhanya, yang mana ridhanya juga tidak merupakan syarat dalam kafalah. Karena mengerjakan pekerjaan itu untuk orang yang berhak (pantas menerimanya) atau tidak.<sup>12</sup>

- c. Syarat-syarat Orang yang Berpiutang (Makful Lahu)
  1. Diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.192



diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari kafalah (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi’I, karena orang-orang yang berpiutang biasanya memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya, ada yang kasar dan adapula yang lemah lembut.

Sedangkan madzhab Maliki dan Hambali membolehkan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, misalnya “saya jamin utang si zaid terhadap siapa saja”.

2. Orang yang berpiutang hadir di tempat akad. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, ini merupakan syarat untuk diterimanya akad kafalah. Kalau ada seseorang
3. Berakal sehat
4. Makful lahu mempunyai hak (misalnya: piutang atau tanggung ajawab) kepada makful ‘anhu

- d. Syarat-syarat Barang yang Akan Dijadikan Barang Jaminan (*Makful Bih*) menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)<sup>13</sup>
1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
  2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
  3. Harus merupakan pitang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
  4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
  5. Tidak bertentangan dengan syari'ah (yang tidak diharamkan)

#### **D. Hikmah Kafalah**

Kafalah (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah

---

<sup>13</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah

disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhailly mencatat hikmah tasry dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.

#### **E. Macam-macam Kafalah**

*Kafalah* jiwa atau juga dikenal dengan *kafalah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya.<sup>14</sup> *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan,

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.194

“aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin, atau za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan khumer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.

*Kafalah* atau penanggungan terhadap harta adalah *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Kafalah* hutang. Yang dimaksud dengan *kafalah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Syarat-syarat hutang yang ditanggung:

- a. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan “Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.”
  - b. Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. Seandainya penanggung mengatakan “aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah.
2. *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara *zalim* kepada orang yang

mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zalim*. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafalahnya* tidak sah.

3. *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafalah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.

Jika penanggungan telah menunaikan tanggungan atas nama pihak bertanggung berupa

hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka.

Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan suka rela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, "Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya ditunaikannya, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya." Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.



## F. Jenis-Jenis Kafalah

- a. *Kafalah bi an-Nafs* Adalah jaminan si penjamin.  
Keterangan: Bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.
- b. *Kafalah bi al-Mal* Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Keterangan: Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.
- c. *Kafalah bit Taslim* Jenis *kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasbah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* atasnya.
- d. *Kafalah al-Mujazah* Adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.
- e. *Kafalah al-Mualah* Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah* dimana,

jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).<sup>15</sup>

### G. Pelaksanaan *Kafalah*

*Al kafalah* dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) *munjaz (tanjiz)*, (b) *mu'allaq (ta'liq)*, dan (c) *mu'aqqat (tauqit)*. *Mujaz (tanjis)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu , ditanggihkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

*Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Perss, Yogyakarta:2000.

membayarinya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarinya” seperti firman Allah:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72).*

*Mu'qqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun* ‘*anhu* atau *makful* ‘*anhu* (yang berhutang).*

## **H. Hukum Kafalah**

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau

dari *ashil*.<sup>16</sup> Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful 'anhu* dan *kafil* tidak rela. Karena *memfasakh* ini bukan milik *makful 'anhu* dan bukan si *kafil*.

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada *makful 'anhu*. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.

Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm 210

akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dimyaudi Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 251-252